

# **PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

## **SKRIPSI**



**Oleh :**

**ANIS RUDIYANTO**  
**NIM/NIMKO : 092901109/2009.4.010.0203.1.00756**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
PAITON PROBOLINGGO  
2013**

# **PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S 1)  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum Islam (S.HI)  
Pada Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Nurul Jadid  
Paiton Probolinggo

**Oleh:**

**ANIS RUDIYANTO**  
NIM/NIMKO : 092901109/2009.4.010.0203.1.00756

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PAITON PROBOLINGGO**

**2013**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

N a m a : **ANIS RUDIYANTO**  
Tempat Tanggal Lahir : Situbondo, 03 September 1990  
NPM/NIMKO : 092901109 / 2009.4.010.0203.1.00756  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Alamat Lengkap : Dusun Karangmalang Rt. 001 Rw. 001 Desa Trebungan Kec. Mangaran Kab. Situbondo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya, penelitian tentang: **PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**, sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada mungkin hanya sebatas judul akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat tidak adanya kejelasan dalil yang secara tegas dijadikan dasar dalam menyikapi masalah tersebut, sehingga sampai penelitian ini saya anggap selesai masih belum ada dan saya belum mengetahui dari kalangan pemikir Islam yang mengadakan penelitian sebagaimana yang saya lakukan.
3. Apabila dikemudian hari naskah skripsi saya ini ternyata plagiat (menjiplak dan tidak asli), maka saya siap dan menerima sanksi berupa pencabutan hak saya sebagai sarjana dan tidak akan menuntut pihak manapun.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 30 Juni 2013  
Saya, yang menyatakan,  
METERAL TEMPAT  
ANIS RUDIYANTO  
TAQ33ABF/13233982  
6000 DJP  
ANIS RUDIYANTO

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Kepada Yth:  
**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
Institut Agama Islam Nurul Jadid  
di-

### TEMPAT

*Assalamu 'alaikum War. Wab.*

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi :

N a m a	:	<b>ANIS RUDIYANTO</b>
NPM/NIRM	:	<b>092901109/2009.4.010.0203.1.00756</b>
Fakultas	:	<b>Syariah</b>
Jurusan	:	<b>Ahwal Al-Syakhshiyyah</b>
Judul	:	<b>PENGANGKATAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum War. Wab.*


Paiton, 30 Juni 2013

Pembimbing I,



**KH. ZAINUL MU'IEH HUSNI, Lc.**

Pembimbing II



**FARID Y. MH.**

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **ANIS RUDIYANTO** yang bejudul: “**PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**”, telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran penguji. Skripsi ini sudah diujikan pada:


Hari : **SABTU**  
Tanggal : 06 Juli 2013



**KH. MOH. ROMZI, SH., M.HI.**

### **Tim Penguji Skripsi:**

1. Ketua : **SYAMSURI HASAN, M.HI**

A large, handwritten signature in black ink, appearing to be 'SYAMSURI HASAN'.

2. Penguji I : **KH. MOH. ROMZI, SH., M.HI**

3. Penguji II: **Drs. H. BAKIR MUZANNI, M.Pd.I.**

## MOTTO

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرًا أَخْرَى

"dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"

(QS. Al-An'am (6): 164)

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

1. Ayahanda **Surahmad** dan Ibunda **Suhrina** yang Telah Mengasihi, Menyayangi dan Mendidikku Sejak Lahir Hingga Dewasa Tanpa Mengenal Rasa Lelah dan Payah.
2. Mba'ku Tercinta, **Siciati** yang Selalu Menemani dan Mengajariku Arti Sebuah Kehidupan.
3. Kepada Teman-Teman **Marvell & Syauqi @-14** yang Selalu Ku Banggakan.
4. kepada Seseorang yang Akan Menjadi Ibunda Dari Anak-anak ku.
5. Keluarga Besar **KAESYAR** (Kajian Ekonomi Syari'ah) dan Segenap Teman-teman Angkatan Pertama Ekonomi Syariah (ES) yang Selalu Ku Kenang.
6. Serta Sahabat-Sahabatku Fakultas Syari'ah Angkatan 2009
7. Dan Almamaterku Institut Agama Islam Nurul Jadid.
8. Wa Bil Khusus Pondok Pesantren Nurul Jadid yang Telah Mengajari, Mendidikku Baik Ilmu Agama Maupun Ilmu Pengetahuan Umum yang Sangat Aku Cintai.

## ABSTRAK

**Anis Rudiyanto.** 2013, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Pembimbing: (I) KH. Zainul Mu'ien, Lc.

Pembimbing: (II) Faridy, MH.

**Kata Kunci :** *Pengangkatan anak, Hukum Islam, Hukum Positif*

Pengangkatan anak bukanlah permasalahan yang baru. Sejak zaman *jahiliyah*. Pengangkatan anak (adopsi) telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena dengan mengangkata anak, berarti seseorang telah mengambil anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarganya sendiri dan pada akhirnya, akan timbul suatu hubungan hukum antara orang yang mengangkat dan anak yang diangkat.

Persoalan mengenai pengangkatan anak dapat ditemukan dalam ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif dimana kedua perangkat hukum ini sama-sama menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah sesuatu yang diperbolehkan selama demi kepentingan terbaik bagi anak angkat. Akan tetapi persoalan muncul ketika hukum pengangkatan anak ini berbeda dengan aturan yang satu dengan yang lainnya, lantas hukum manakah yang akan di ambil ?. Hal inilah yang memberikan dorongan terhadap penyusun untuk menemukan titik hukum yang jelas antara kedua pendapat tersebut.

Terkait dengan hal itu, dalam studi kepustakaan (Library Research) ini dipergunakan metode deduktif, induktif dan komparatif, yaitu untuk mendiskripsikan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum dari masing-masing hukum tersebut untuk dikemukakan suatu realita yang bersifat khusus dari hasil penelitian. Sejalan dengan hal tersebut pengumpulan data dilakukan dari beberapa buku, kitab klasik dan undang-undang yang relevan dan menunjang terhadap pokok bahasan dalam skripsi ini.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam hukum Islam menyatakan bahwa mengangkat anak untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa memberikan status "anak kandung" kepadanya. Sedangkan Hukum Positif berkata sebaliknya, namun yang demikian hanya berlaku bagi golongan Tionghoa. Sedangkan dilihat dari Undang-undang yang lain memiliki kesamaan substansi dengan Hukum Islam.

## DAFTAR TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Di dalam SKRIPSI ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ke tulisan latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
KONSONAN	NAMA	KONSONAN	NAMA
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h\}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z\}	Zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	s\}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d\}	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t\}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z\}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vokal tunggal atau *monostong* bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf berikut:
  - a. Tanda fathah (Ó- ) dilambangkan dengan huruf : a, misal *ad-Dumanah*
  - b. Tanda kasrah ( ɔ- ) dilambangkan dengan huruf : i, misalnya *Tirmidzi*
  - c. Tanda dammah ( Õ- ) dilambangkan dengan huruf : u, misalnya *Yunus*
3. Vokal rangkap atau *diftong*, bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:  
Vokal rangkap ( Ó- ɔ̄ ) dilambangkan dengan gabungan huruf ai, misalnya *Zuhayli*
4. Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *mudharabah*
5. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya *as-Salam*
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alim-lam*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung, misalnya *as-Salam*
6. Tanda apostrof (·) sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *ma'luf, fuqoha'*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misalnya *syari'ah, ulama*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, taufiq dan inayah-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengangkatan Anak Dalam Perspekti Hukum Islam Dan Hukum Positif”** sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana starata satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syahsyiah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada sang putra emas junjungan kita, Nabi Muhammad *Shaallahu 'Alaihi Wa Sallam* yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Iman dan Islam.

Sekalipun karya ilmiah ini masih jauh dari standar kualitas sempurna, apa yang kami lakukan ini merupakan upaya maksimal dengan keterbatasan yang kami miliki. Selain dari pada itu, kerja lelah dan tugas yang terasa cukup berat ini tidak terlepas dari kerelaan, ketulusan, keikhlasan dan kemurahan hati beberapa pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini dengan akses berupa pemberian motivasi, bimbingan, pengarahanm petunjuk dan masukan-masukan yang tidak kecil bagi kami nilainya. Sehingga penulisan skripsi ini beban kami sedikit lebih ringan.

Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang dalam serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. KH. Zuhri Zaini, BA. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang selalu membimbing kami baik dalam perkuliahan atau di luar perkuliahan (pengajian kitab, pengarahan, dan lain-lain).
2. Dr. KH. A. Malthuf Siraj, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Nurul Jadid.
3. KH. Moh. Romzi, S.HI., M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
4. KH. Zainul Mu'ien, Lc. Selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Faridy, MH. selaku Dekan II Fakultas Syari'ah dan sebagai Dosen Pembimbing II yang

telah memberikan bimbingan dan arahan sejak awal penyusunan skripsi ini hingga selesai.

5. Bapak Mohammad Ali selaku Kajur Ekonomi Syariah (ES) yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam setiap kegiatan kajian ekonomi khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid.
6. Ayahanda Surahmad, Ibunda Suhrina, Mba' Siciati dan keluarga tercinta yang telah memberi dorongan selama penyusunan skripsi.
8. Para sahabatku : Ahmad Musthofa Lutfi, Syamsul Arifin, Moh. Thohir, Moh. Yusuf Darmawa, Moh. Sufyan, Anis Yadi, Mohammad Ali, temen-temen Ekonomi Syariah(ES), Marvellous & Syauqi @-14 dan teman-teman Pengurus Wilayah Sunan Gunung Jati (A) semuanya yang tak pernah putus membangun kebersamaan tanpa menafikan sebuah perbedaan.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penyusun.

Semoga kabaikan dan keikhlasan semua pihak yang terkait di atas mendapat balasan yang terbaik dari Allah *Shubhanahu Wa Ta'ala*. Dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak serta menambah khazanah pengetahuan, amien.

Paiton, 30 Juni 2013  
Penyusun,

**ANIS RUDIYANTO**

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi .....	10
C. Batasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
G. Definisi Operasional .....	12
H. Kerangka Teoritik .....	13
I. Telaah Pustaka .....	16
J. Metode Penelitian .....	18
K. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II : PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Anak Angkat.....	25
B. pengertian Pengangkatan Anak .....	27
C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak .....	33
D. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.....	41
E. Tujuan Pengangkatan Anak .....	42
F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	43

**BAB III : PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF**

A. Pengertian Anak Angkat.....	45
B. pengertian Pengangkatan Anak .....	46
C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	47
D. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak .....	49
E. Tujuan Pengangkatan Anak.....	53
F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	56

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) .....	58
B. Anallisis Terhadap Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengangkatan Anak (Adopsi) .....	65
C. Hasil dari analisis Persamaan dan Perbedaan antara Kedua Pendapat Tersebut .....	67

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA .....** 72